



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Jl. Soekarno-Hatta Tlp/Fax. (0474) 321538

MALILI, 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 15 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA PEMBANTU IKB
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran BAB I huruf H angka 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Bendahara Pembantu pada IKB Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 38);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PEMBANTU IKB DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023;

DIKTUM I

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tentang Penetapan Bendahara Pembantu IKB Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut

- KESATU** : Penetapan Bendahara Pembantu IKB Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur tersebut sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA** : Tugas, wewenang dan tanggungjawab Bendahara Pembantu IKB Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan penutupan buku penerimaan dan penyetoran;
 - b. Melakukan perhitungan total penerimaan, total penyetoran;
 - c. Membuat laporan sisa kas;
 - d. Menyelesaikan segala proses administrasi keuangan pada IKB.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan.

DIKTUM II

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 06 Januari 2023

KEPALA DINAS


AMRULLAH, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19670606 198903 1 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN KAB. LUWU
TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PEMBANTU IKB
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA BENDAHARA PEMBANTU IKB

NO.	NAMA/NIP.	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1.	RAHMIYATI, SP / 198301122014102001	Penata Muda./III-a	Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura

Malili, 06 Januari 2023

KEPALA DINAS



AMRULLAH, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19670606 198903 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Jalan : Soekarno Hatta No. Puncak Indak, Malili 92981

Telepon / Fax : (0474) 321538

Web : <http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email : dppp@luwutimurkab.go.id

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor : 520/ *D46*/DISPKP

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Amrullah, S.Pd, MM
Nip. : 196706061989031010
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/IVc
Jabatan : Kepala Dinas

MEMERINTAHKAN ;

Kepada :

No	Nama/Nip	Jabatan	Tempat Tugas Lama	Tempat Tugas Baru
1.	Hamiluddin, SP 197005202007011029	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	BPP Wasuponda	BPP Wasuponda Desa Balambano
2.	Adriani, SP 198101292014102003	Penyuluh Pertanian Terampil	BPP Wasuponda	BPP Wasuponda
3.	Darlan, SP 197910052021211004	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	BPP Wasuponda	BPP Wasuponda Desa Parumpanai
4.	Askiner Ntahu	Upah Jasa	BPP Wasuponda	BPP Wasuponda Desa Kawata
5.	Sara Wijaraya	Upah Jasa	BPP Wasuponda	BPP Wasuponda Desa Ledu-Ledu
6.	Rita Hermawati	Upah Jasa	BPP Wasuponda	BPP Wasuponda Desa Tabarano
7.	Ahmad Miqdad	Upah Jasa	BPP Wasuponda	BPP Wasuponda
8.	Abidin, S.ST 198008142005021007	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	BPP Towuti	BPP Towuti Desa Tokalimbo dan Desa Masiku
9.	Rusmiyati Rasyid, S.Pt 197901102007012009	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	BPP Towuti	BPP Towuti Desa Pekaloea
10.	Nursia, SP 196603102007012024	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	BPP Towuti	BPP Towuti Desa Loeha

11.	Zachmadiana Rasiman,SP	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	BPP Towuti	BPP Towuti Desa Lioka
12.	Anjas Yusuf,S.ST	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	BPP Towuti	BPP Towuti Desa Matompi
13.	Hasna,A.Md 198405212017062001	Penyuluh Pertanian Pelaksana	BPP Towuti	BPP Towuti Desa Baruga
14.	Muhammad Nyawani,SP 198103062014101001	Penyuluh Pertanian Terampil	BPP Towuti	BPP Towuti Desa Libukan Mandiri
15.	Kamaruddin 197810052014121003	Penyuluh Pertanian Terampil	BPP Towuti	BPP Towuti Desa Asuli
16.	Widya Astuti,S.ST 198102172005022002	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	BPP Towuti	BPP Towuti Desa Timampu
17.	Sri Rahayu Badawi,SP	Upah Jasa	BPP Towuti	BPP Towuti Desa mahalona
18.	Yusuf Alla,SP 196603102014101002	Penyuluh Pertanian Terampil	BPP Towuti	BPP Towuti Desa Wawondula
19.	Agustinus Ranonto,S.ST 197208152005021009	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	BPP Towuti	BPP Towuti Desa Tole
20.	Irfan Ikhsanuddin	Upah Jasa	BPP Towuti	BPP Towuti Desa Kalosi
21.	Muhlisa	Upah Jasa	BPP Towuti	BPP Towuti Desa Rante Angin
22.	M.Yunus	Upah Jasa	BPP Towuti	BPP Towuti Buangin
23.	Miswar Susanto	Upah Jasa	BPP Towuti	BPP Towuti Desa Bantilang

Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal 20 Maret 2023 ditugaskan di tempat tugas yang baru sebagai Penyuluh Pertanian

2. Surat Perintah Tugas ini berakhir dengan sendirinya apabila telah terbit Surat Keputusan yang baru.

Dikeluarkan di Malili
 Pada tanggal, 16/Maret 2023
 KEPALA DINAS

 Amrullah,S.Pd,MM
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip. 196706061989031010